

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

System perekonomian di Indonesia saat ini mengalami perkembangan dan pertumbuhan dan dalam tingkat membangun negara. Begitu juga masyarakatnya berlomba-lomba membenahi dirinya masing-masing agar jangan ketinggalan dengan sekitarnya dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Sebagian kecil masyarakat memang kelihatannya ada yang telah mampu tetapi masih lebih banyak masyarakat yang tidak mampu membeli secara tunai. Yang menjadi perhatian bagi kita apakah sudah secara umum masyarakat dapat menikmati hasil alat industry modern, atau mampukah mereka memiliki. Untuk memenuhi perihal kehidupan, berbagai upaya dilakukan oleh masyarakat seperti membuka usaha kecil-kecilan hingga usaha besar. Namun, usaha kecil atau besar tentunya membutuhkan modal untuk membangunnya. Biasanya masyarakat akan melakukan transaksi gadai untuk menutupi modal awal tersebut.

Salah satu bank yang melakukan transaksi gadai tanpa adanya riba adalah Bank Syariah. Bank ini menerapkan prinsip islam dalam pengoperasiannya menghimpun dan atau menyalurkan dana kepada masyarakat yaitu dengan tidak mengandalkan bunga atau tanpa riba dalam usahanya.¹

Sebagai bank syariah yang melayani transaksi gadai, berbagai produk gadai emas ditawarkan oleh bank ini. Tolak ukur bolehnya dilakukan gadai emas adalah untuk konsumen yang membutuhkan uang atau sedang terdesak sehingga tidak dapat digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu, terutama gadainya dilakukan bertaraf. Melakukan perjanjian dengan gadai ini dapat kita jumpai, khususnya di kota-kota besar dengan demikian maka perlukan kita mengetahui bentuk yang sebanarnya dan tentu ada akibat hukumnya.

Transaksi gadai emas pada bank konvensional secara prinsipnya beda dengan gadai emas syariah. Perbedaannya dasarnya ialah mengenai hal bunga. Selain itu gadai emas syariah juga harus bebas dari imbalan hasil. Kemudahannya mengadai emas pada bank syariah ada manfaatnya untuk dan pihak bank syariah. Nasabah yang sedang membutuhkan uang tunai dapat mendapatkannya dengan cepat dan mudah. Begitu juga dengan dengan pihak bank syariah yang mendapatkan untung dari jasa penitipan barang gadai tersebut karena dalam gadai emas pihak bank syariah hanya boleh memperoleh untung dari jasa penitipan barang jaminan.

¹ Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, Edisi 1, Cetakan II, Ekonisia, Yogyakarta, 2005, hlm.1

Istilah gadai di Indonesia telah dikenal, begitu populer, dan disana sini telah ada dipergunakan walaupun dalam bentuk dan cara yang berlainan. Semua kita menyadari bahwa perkembangan dalam kehidupan manusia telah semakin maju jika dibandingkan masa yang lampau. Salah satu segi yang paling tepat untuk meningkatkan taraf sosial hidup yaitu segi perekonomian. Hal ini dapat kita maklumi apabila perekonomiannya lemah maka tingkat kehidupan masyarakat itupun rendah demikian sebaliknya apabila perekonomiannya kuat maka tingkat kehidupan masyarakatnya akan maju. Negara kita sekarang ini sedang giat membangun disegala bidang, baik dibidang ekonomi, politik social pertahanan keamanan, serta dibidang hukum.

Qardh Beragun Emas adalah nama lain dari transaksi gadai emas di perbankan Syariah. Menurut Surat Edaran bank Indonesia, Qardh adalah suatu akad dalam transaksi dana berupa peminjaman dana antara bank syariah dan nasabah dimana nasabah harus mengembalikan dana tersebut kepada bank jika sudah jatuh tempo. Qardh juga diartikan sebagai kegiatan pinjam-meminjam dana secara cuma-cuma, dimana peminjam diwajibkan oleh kesepakatan untuk membayar kembali pokok pinjaman dalam satu kali pembayaran atau mencicil selama jangka waktu tertentu.². Dalam Surat Edaran Bank Indonesia, Qardh beragun emas didefinisikan sebagai produk yang menggunakan akad qardh, yang dilakukan bersamaan dengan transaksi lain dengan menggunakan akad mu'awdah (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang dirancang untuk mendapatkan keuntungan. Produknya antara lain rahn emas (Gadai Emas Syariah), Pembiayaan Pengurusan Haji, pengalihan hutang, Syariah charge, Syariah card dan Anjak Piutang Syariah. Agunan yang digunakan adalah emas yang diikat dengan akad rahn (gadai), & disimpan dan dipelihara oleh Bank Syariah dengan jangka waktu yang telah ditentukan.. Agunan yang digunakan adalah emas dengan akad rahn (gadai) yang diagunkan disimpan oleh pihak bank syariah. Dalam jangka waktu tertentu nasabah akan membayar jasa penyimpanan kepada pihak Bank Syariah sesuai dengan akad ijarah.

Fatwa DSN-MUI Nomor 79/DSN-MUI/III/2011, lembaga keuangan syariah, menyebutkan bahwa akad qardh terdiri diantaranya:

² Serfiano D. Purnomo, Citayustisia Serfiyani, Iswi Hariyani, Buku pintar investasi & gadai emas, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013, hal. 105

- a. Akad qardh tegak sendiri bertujuan sosial semata sebagaimana dimaksud di fatwa DSN-MUI/IV/2001 mengenai qardh, bukan untuk sarana atau kelengkapan transaksi lainnya dalam produk mempunyai tujuan mendapatkan untung.
- b. Akad qardh dilakukan untuk sarana /kelengkapan dari transaksi lainnya memakai akad muawadiah(pertukaran dan sifatnya komersial) dalam produk yang tujuannya dapat keuntungan.

1.2. Rumusan Masalah

Setelah diuraikan beberapa hal mengenai jual beli dengan angsuran maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum gadai emas di bank syariah Indonesia, Kabanjahe?
2. Bagaimana penyelesaian atas wanprestasi gadai emas di bank syariah Indonesia, Kabanjahe?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum gadai emas di bank syariah Indonesia, Kabanjahe.
2. Untuk mengetahui penyelesaian atas wanprestasi gadai emas di bank syariah Indonesia, Kabanjahe